

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN NOMOR:  
130/PL.02.2-Kpt/5102/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN  
PERSYARATAN DUKUNGAN PENCALONAN PARTAI POLITIK ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020.

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan Pasal 40 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Penetapan Persyaratan Dukungan Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tabanan** ini adalah : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6398), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5898), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1536), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gubernur dan Wakil



Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 948/PL.03-Kpt/5105/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 963/PL.03-Kpt/5102/KPU-Kab/V/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 948/PL.03-Kpt/5105/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1151/HK.03.1-Kpt/5102/KPU-Kab/VII/2019, tanggal 22 juli 2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1316/PP.01.2-Kpt/5102/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1545/PP.01.2-Kpt/5102/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1316/PP.01.2-Kpt/5102/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 serta memperhatikan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 127/PL.02.2-BA/5102/KPU-Kab/II/2019 tanggal 3 Februari 2020 tentang Penetapan Persyaratan Dukungan Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tabanan Tahun 2020

Dalam Penetapan Persyaratan Dukungan Pencalonan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 menetapkan :

1. Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Tabanan. Rekap Perolehan Suara Partai Politik dan Kursi Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tabanan selengkapnya disajikan dalam Lampiran Keputusan iniMenetapkan Lagu Jingle dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020
2. Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 hanya dapat mengusulkan 1 (satu) calon, dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya.

CATATAN :

1. selengkapnya disajikan dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. Keputusan KPU Kabupaten Tabanan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 3 Pebruari 2020